

PERBAIKI 12 RUAS JALAN, PEMKOT PEKALONGAN ANGGARKAN RP18,61 MILIAR



Sumber gambar :

<https://pantura.tribunnews.com/2023/02/23/dpupr-kota-pekalongan-anggarkan-rp-1861-miliar-perbaikan-12-ruas-jalan-tahun-ini>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp18,61 miliar untuk perbaikan di 12 ruas jalan di daerah itu.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Kukuh Adi Sriyanto di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa anggaran sebesar itu di antaranya untuk peningkatan, pembangunan dan pelebaran jalan yang akan dilaksanakan pada 2023.

"Adapun pengerjaannya dilakukan secara bertahap dengan menetapkan skala prioritas karena harus melihat kondisi di lapangan," katanya. Sebanyak 12 ruas jalan yang akan dilakukan peningkatan jalan adalah Jalan AMD Kelurahan Pasir, Kraton Kramat, Jalan Cempaka Kelurahan Klego, Jalan Kepodang, Jalan WR Supratman, Jalan Labuhan I dan II Kelurahan Degayu, Jalan KH Safi'i Kelurahan Jenggot.

Kemudian, Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Tirto, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Samudra Pasai, Jalan Binagriya Raya, Jalan Bahtiar Amin. "Beberapa ada pengerjaan tahap II seperti Jalan WR Supratman akan kami lanjutkan supaya tuntas dan Jalan Ahmad Dahlan tahun lalu belum kami beton full sampai ujung jalan dan pelebaran di Jalan HOS Cokroaminoto," katanya. Kukuh Adi Sriyanto mengatakan pihaknya setiap tahun terus melakukan peningkatan infrastruktur jalan agar memperlancar perekonomian di daerah setempat.

"Jadi, ada upaya peningkatan infrastruktur jalan setiap tahun. Namun demikian, kami belum mampu mencakup secara keseluruhan dalam setahun sehingga kami berharap masyarakat bersabar," katanya. (Pewartu : Kutnadi, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber Berita :

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/28157/12-jalan-akan-diperbaiki-dianggarkan-rp1861-miliar>, 12 Jalan akan Diperbaiki, Dianggarkan Rp18,61 Miliar, tanggal 21 Februari 2023.
2. <https://pantura.tribunnews.com/2023/02/23/dpupr-kota-pekalongan-anggarkan-rp-1861-miliar-perbaikan-12-ruas-jalan-tahun-ini>, DPUPR Kota Pekalongan Anggarkan Rp18,61 Miliar untuk Perbaikan 12 Ruas Jalan Tahun Ini, tanggal 23 Februari 2023.
3. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/484485/perbaiki-12-ruas-jalan-pemkot-pekalongan-anggarkan-rp1861-miliar>, Perbaiki 12 ruas jalan, Pemkot Pekalongan anggarkan Rp18,61 miliar, tanggal 1 Maret 2023.
4. <https://joglojateng.com/2023/03/02/perbaiki-12-ruas-jalan-pemkot-pekalongan-anggarkan-rp-1861-m/>, Perbaiki 12 Ruas Jalan, Pemkot Pekalongan Anggarkan Rp18,61 M, tanggal 2 Maret 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.**
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.**

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi